

TATA CARA PEMINJAMAN RUANG RAPAT DAN ATAU FASILITAS TEMPAT LAINNYA DALAM KEWENANGAN BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

1. Ruang rapat dan atau ruang pertemuan harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.
2. OPD/Unit kerja dapat meminjam ruang rapat dan atau ruang pertemuan yang dikelola Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta yaitu Ruang Rapat Bima, Ruang Rapat Arjuna DPMTSP It.3, Graha Pandawa, Halaman Balaikota dengan melalui aplikasi si-Rapat pada JSS.
3. Fasilitas tempat yang dapat dipinjamkan kepada publik adalah Graha Pandawa, Masjid Diponegoro, dan Halaman Balaikota dengan ketentuan:
 - a. Peminjam adalah organisasi kepemudaan/ sosial kemasyarakatan/ kependidikan/keagamaan/keolahragaan yang sekretariatnya beralamat di Kota Yogyakarta dan bukan badan usaha/lembaga profit/organisasi pendidikan tinggi swasta maupun negeri dan partai politik.
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat kemasyarakatan, bukan kegiatan politik, bukan kegiatan kepentingan pribadi, dan kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan hukum berlaku.
 - c. Peminjaman ruangan melalui OPD Pengampu (sesuai dengan kegiatan).
 - d. OPD Pengampu meminjam ruang rapat yang dimaksudkan melalui aplikasi siRapat.
 - e. Pelaksanaan kegiatan tidak melebihi batas waktu/jam yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
 - f. Apabila sewaktu-waktu terdapat kegiatan insidental oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maka persetujuan atas permohonan dapat dibatalkan.
4. Penempelan materi maupun tanda petunjuk hanya diijinkan ditempat yang sudah disediakan.
5. Pengguna/Peminjam wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan protokol kesehatan COVID-19.
6. Peminjaman tempat/ruangan tidak dikenakan biaya apapun.